

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**SALINAN**



**NOMOR : 10**

**TAHUN 2012**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA LEMAHSUGIH  
KECAMATAN LEMAHSUGIH KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam wilayah Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih, maka untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dipandang perlu melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran desa dimaksud;

b. bahwa ..... 2

- b. bahwa terdapat prakarsa dan kesepakatan masyarakat Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih untuk membentuk desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa Lemahputih Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Lemahsugih Melalui Kegiatan Pemekaran Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Lemahsugih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang ... 3

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah ... 4

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 14, Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2007 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah ... 5

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**dan**

**BUPATI MAJALENGKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA  
LEMAHSUGIH KECAMATAN LEMAHSUGIH KABUPATEN  
MAJALENGKA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Badan ..... 7

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Dusun atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Dusun adalah merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Pemerintah Desa.
11. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DESA LEMAHSUGIH**  
**KECAMATAN LEMAHSUGIH**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan Desa**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Lemahsugih dari hasil pemekaran Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dengan wilayah meliputi :

- a. Dusun Cikupa;
- b. Dusun Panggilingan; dan
- c. Dusun Babakan Randu.

Pasal 3 ..... 8

**Pasal 3**

Dengan dibentuknya Desa Lemahsugih sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka wilayah Desa Lemahputih meliputi :

- a. Dusun Blok Desa;
- b. Dusun Ciloa;
- c. Dusun Cilengkrang; dan
- d. Dusun Cakrawati.

**Bagian Kedua  
Batas Desa****Pasal 4**

Batas Desa Lemahsugih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dibatasi tebing marga;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cibulan dan Desa Borogojol Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dibatasi sungai cikiung;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dibatasi gunung cakrabuana; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka sungai cisampora.

**Pasal 5**

Batas Desa Lemahputih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dibatasi tebing marga;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lemahsugih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dibatasi sungai cisampora;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dibatasi gunung cakrabuana; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dibatasi sungai cicau.

**Pasal 6**

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga  
Luas Wilayah****Pasal 7**

Sebelum dimekarkan Desa Lemahputih memiliki Luas Wilayah 1.547,72 (seribu lima ratus empat puluh tujuh koma tujuh dua) Ha.

**Pasal 8**

Dengan dilakukannya pemekaran, maka Desa Lemahputih memiliki Luas 867,33 (delapan ratus enam puluh tujuh koma tiga tiga) Ha dan Desa Lemahsugih memiliki Luas Wilayah 680,39 (enam ratus delapan puluh koma tiga sembilan) Ha.

**Bagian Keempat  
Jumlah Penduduk**

**Pasal 9**

Sebelum dimekarkan Desa Lemahputih memiliki jumlah penduduk 6.784 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat) Jiwa atau 1.864 (seribu delapan ratus enam puluh empat) Kepala Keluarga.

**Pasal 10**

Dengan dilakukannya pemekaran, maka Desa Lemahputih memiliki jumlah penduduk 3.734 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat) Jiwa atau 1.030 (seribu tiga puluh) Kepala Keluarga dan Desa Lemahsugih memiliki jumlah penduduk 3.050 (tiga ribu lima puluh) Jiwa atau 834 (delapan ratus tiga puluh empat) Kepala Keluarga.

**Bagian Kelima  
Pusat Pemerintahan**

**Pasal 11**

Pusat Pemerintahan Desa Lemahsugih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di Dusun Cikupa.

**Pasal 12**

Pusat Pemerintahan Desa Lemahputih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berada di Dusun Blok Desa.

**Pasal 13**

Perubahan pusat Pemerintahan Desa Lemahsugih dan Desa Lemahputih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 disesuaikan dengan pengembangan dan perubahan RUTR Desa.

**Bagian Keenam**  
**Kekayaan Desa**

**Pasal 14**

Kekayaan Desa Lemahputih sebelum dimekarkan terdiri dari :

- a. Tanah Desa seluas 165,7443 (seratus enam puluh lima koma tujuh empat empat tiga) Ha dengan rincian sebagai berikut :
  1. Tanah bengkok seluas 17,6752 (tujuh belas koma enam tujuh lima dua) Ha;
  2. Tanah titisara seluas 0,658 (nol koma enam lima delapan) Ha;
  3. Tanah pengangonan seluas 76 (tujuh puluh enam) Ha;
  4. Tanah lapang olah raga seluas 4,75 (empat koma tujuh lima) Ha;
  5. Tanah pasar Desa seluas 0,2113 (nol koma dua satu satu tiga) Ha;
  6. Tanah perkantoran pemerintah seluas 4,6048 (empat koma enam nol empat delapan) Ha;
  7. Tanah sarana pendidikan seluas 3,125 (tiga koma satu dua lima) Ha;
  8. Tanah jalan seluas 6,72 (enam koma tujuh dua) Ha;
  9. Tanah hutan desa seluas 45 (empat puluh lima) Ha;
  10. Tanah kuburan/makam seluas 7 (tujuh) Ha.
- b. Sarana Prasarana Umum terdiri dari :
  1. Sarana Perkantoran, meliputi :
    - a). Kantor Desa sebanyak 1 (satu) buah;
    - b). Kantor BPD sebanyak 1 (satu) buah;
    - c). Bangunan Balai Dusun sebanyak 4 (empat) buah.
  2. Sarana ..... 12

2. Sarana Pendidikan, meliputi :
  - a). Sekolah Dasar sebanyak 5 (lima) buah;
  - b). Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1 (satu) buah;
  - c). Madrasah Diniyah sebanyak 1 (satu) buah;
  - d). Taman Kanak-Kanak/RA/TPA sebanyak 1 (satu) buah;
  - e). Perpustakaan sebanyak 1 (satu) buah;
3. Sarana Peribadatan, meliputi :
  - a). Masjid sebanyak 12 (dua belas) buah;
  - b). Mushola sebanyak 15 (lima belas) buah.
4. Sarana Olah Raga, meliputi :
  - a). Lapangan Sepakbola sebanyak 5 (lima) buah;
  - b). Lapangan Bola Voley sebanyak 5 (lima) buah.
5. Sarana Jalan, meliputi :
  - a). Jalan Desa sebanyak 1 (satu) buah;
  - b). Jalan Blok sebanyak 6 (enam) buah.
6. Sarana Keamanan Lingkungan berupa Poskamling sebanyak 15 (lima belas) buah.

### **Pasal 15**

Desa Lemahsugih mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah Desa seluas 58,3578 (lima puluh delapan koma tiga lima tujuh delapan) Ha dengan rincian sebagai berikut :
  1. Tanah bengkok seluas 10 (sepuluh) Ha;
  2. Tanah titisara seluas 0,658 (nol koma enam lima delapan) Ha;

3. Tanah ..... 13

3. Tanah pengangonan seluas 37 (tiga puluh tujuh) Ha;
  4. Tanah lapang olah raga seluas 1,75 (satu koma tujuh lima) Ha;
  5. Tanah perkantoran pemerintah seluas 2,0048 (dua koma nol nol empat delapan) Ha;
  6. Tanah sarana pendidikan seluas 1,125 (satu koma satu dua lima) Ha;
  7. Tanah jalan seluas 2,82 (dua koma delapan dua) Ha;
  8. Tanah kuburan/makam seluas 3 (tiga) Ha.
- b. Sarana Prasarana Umum terdiri dari :
1. Sarana Perkantoran berupa Bangunan Balai Dusun sebanyak 2 (dua) buah.
  2. Sarana Pendidikan, meliputi :
    - a). Sekolah Dasar sebanyak 2 (dua) buah;
    - b). Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1 (satu) buah;
  3. Sarana Peribadatan, meliputi :
    - a). Masjid sebanyak 4 (empat) buah;
    - b). Mushola sebanyak 6 (enam) buah.
  4. Sarana Olah Raga, meliputi :
    - a). Lapangan Sepakbola sebanyak 2 (dua) buah;
    - b). Lapangan Bola Voley sebanyak 2 (dua) buah.
  5. Sarana Jalan, meliputi :
    - a). Jalan Desa sebanyak 1 (satu) buah;
    - b). Jalan Blok sebanyak 3 (tiga) buah.
  6. Sarana Keamanan Lingkungan berupa Poskamling sebanyak 5 (lima) buah.

**Pasal 16**

Desa Lemahputih mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah Desa seluas 107,3865 (seratus tujuh koma tiga delapan enam lima) Ha dengan rincian sebagai berikut :
  1. Tanah bengkok seluas 7,6752 (tujuh koma enam tujuh lima dua) Ha;
  2. Tanah pengangonan seluas 39 (tiga puluh sembilan) Ha;
  3. Tanah lapang olah raga seluas 3 (tiga) Ha;
  4. Tanah pasar Desa seluas 0,2113 (nol koma dua satu satu tiga) Ha;
  5. Tanah perkantoran pemerintah seluas 2,6 (dua koma enam) Ha;
  6. Tanah sarana pendidikan seluas 2 (dua) Ha;
  7. Tanah jalan seluas 3,9 (tiga koma sembilan) Ha;
  8. Tanah hutan desa seluas 45 (empat puluh lima) Ha;
  9. Tanah kuburan/makam seluas 4 (empat) Ha.
- b. Sarana Prasarana Umum terdiri dari :
  1. Sarana Perkantoran, meliputi :
    - a). Kantor Desa sebanyak 1 (satu) buah;
    - b). Kantor BPD sebanyak 1 (satu) buah;
    - c). Bangunan Balai Dusun sebanyak 2 (dua) buah.
  2. Sarana Pendidikan, meliputi :
    - a). Sekolah Dasar sebanyak 3 (tiga) buah;
    - b). Madrasah Diniyah sebanyak 1 (satu) buah;
    - c). Taman Kanak-Kanak/RA/TPA sebanyak 1 (satu) buah;
    - d). Perpustakaan sebanyak 1 (satu) buah;

3. Sarana ... 15

3. Sarana Peribadatan, meliputi :
  - a). Masjid sebanyak 8 (delapan) buah;
  - b). Mushola sebanyak 9 (sembilan) buah.
4. Sarana Olah Raga, meliputi :
  - a). Lapangan Sepakbola sebanyak 3 (tiga) buah;
  - b). Lapangan Bola Voley sebanyak 3 (tiga) buah.
5. Sarana Jalan, meliputi :
  - a). Jalan Desa sebanyak 1 (satu) buah;
  - b). Jalan Blok sebanyak 3 (tiga) buah.
6. Sarana Keamanan Lingkungan berupa Poskamling sebanyak 10 (sepuluh) buah.

### **BAB III PEMERINTAHAN DESA**

#### **Pasal 17**

Sebelum diresmikan Pemerintahan Desa Lemahsugih, maka pelaksanaan segala urusan pemerintahan dan kemasyarakatan bagi Desa Lemahsugih menginduk pada Pemerintahan Desa Lemahputih.

#### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Kecamatan melakukan persiapan peresmian terhadap pemerintahan Desa Lemahsugih.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembentukan BPD, Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 19 .... 16

**Pasal 19**

Pada saat peresmian Pemerintahan Desa Lemahsugih, maka Kepala Desa Lemahputih menyerahkan semua aset desa yang menjadi aset Desa Lemahsugih sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Lemahputih yang dituangkan dalam Berita Acara.

**Pasal 20**

Pembentukan BPD Lemahsugih dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 21**

Guna mengisi kekosongan Pemerintah Desa pada Desa Lemahsugih, diangkat seorang Penjabat Kepala Desa yang diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

**BAB IV  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 22**

- (1) Pembiayaan pembentukan Desa Lemahsugih dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka;
- (2) Pembiayaan yang diperlukan setelah terbentuknya Desa Lemahsugih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lemahsugih.

(3) Untuk .... 17

- (3) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa Lemahsugih, dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan Desa Lemahsugih.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
- (3) Teknis pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 24**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 21 September 2012  
**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap/Ttd**

**SUTRISNO**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 21 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/ttd

**ADE RACHMAT ALI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2012 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**ADANG HAEDAR, SH**  
**NIP. 19600415 198608 1 001**

